



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN

Jalan Kampung Tengah-Binjai Nagari Kampung Tengah Tapan
Kode Pos: 25673 email:kec.rahultapan@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN

NOMOR : 050/5/Kpts/CRAH/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGENDALI DAN EVALUASI
PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2019

CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memudahkan koordinasi pelaksanaan pengendalian dan evaluasi Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Ranah Ampek Hulu Tapan tentang Pembentukan Tim Pengendali dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Perangkat Daerah Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pemerintah Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 95 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Pengendali dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Perangkat Daerah Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Tahun 2019, sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Camat ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra dan Renja Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan tahun 2019.
 2. Menyampaikan laporan triwulan hasil pemantauan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah serta laporan tahunan hasil pemantauan pelaksanaan Renstra tahun 2019 Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan.
- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab menyampaikan laporan tersebut kepada Bupati melalui Kepala Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasar Beriang
Pada tanggal 27 Februari 2019



LAMPIRAN : CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN
NOMOR : 050/5/Kpts/CRAH/2019
TANGGAL : 27 FEBRUARI 2019
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENGENDALI DAN EVALUASI
PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN
PERANGKAT DAERAH KECAMATAN RANAH AMPEK
HULU TAPAN TAHUN 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGENDALI DAN EVALUASI
PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2019

No	JABATAN TIM	JABATAN INSTANSI	NAMA
1	Ketua Tim	Camat	MAR ALAMSYAH, SSTP,M.A
2	Sekretariat Tim	Sekretaris Kecamatan	NUR'AINI,S.Sos
3	Anggota	1. Kasi Pemerintahan	DENI SUSILA,SE
		2. Kasie Pemberdayaan Masyarakat dan Ekonomi	TAFIF YANTO,S.Pd
		3. Kasi Pelayanan	MIFTAHUDIN,SH
		4. Kasi Kesejahteraan Sosial	FATRIALISMAN,S.Hut
		5. Kasi Ketentraman dan Ketertiban	M.IKHSAN
		6. Kasubbag Umum dan Kepegawaian	ZULKARDI
		7. Kasubbag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	JHONY GUSRIL,SH

CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN



MAR ALAMSYAH, SSTP,MA
NIP. 19830310 200112 1 001